



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 April 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/2018

TENTANG

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, diharapkan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar mempersiapkan hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan pedoman dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.
2. Usulan kegiatan harus disertai persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Batas waktu penyampaian usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 22/SE/2018
Tanggal 17 April 2018

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Kriteria Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Penambahan belanja terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2018 :
 - a. Kenaikan Gaji dan Tunjangan;
 - b. Pengembalian Gaji dan Tunjangan yang dikurangi;
 - c. Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI);
 - d. Kekurangan subsidi/belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - e. Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
 - f. Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
 - g. Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
 - h. Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain : pelayanan publik pada PTSP, obat-obatan, makanan dan minuman pada panti, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial);
 - i. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - j. Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. Pemenuhan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional Khusus; dan
 - l. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.
2. Kegiatan dimatikan :
 - a. Kegiatan duplikasi;
 - b. Kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
 - c. Kegiatan sudah dan/atau akan dibiayai oleh pihak swasta;
 - d. Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan/atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
 - e. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat; dan
 - f. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

3. Kegiatan yang dikurangi :

- a. Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
- b. Penyesuaian komponen belanja/kode rekening yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran kegiatan (Format Lampiran II).

4. Kegiatan baru :

- a. Kegiatan yang mendukung persiapan dan/atau pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harus dianggarkan pada tahun 2018;
 - b. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dianggarkan pada tahun 2018;
 - c. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
 - d. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2018; dan
 - e. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.
5. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran kegiatan, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena harga satuan dalam DPA terlalu rendah/tidak sesuai dengan harga pasar tetapi mengalami penyesuaian kode rekening, harga satuan dan/atau komponen belanja :
- a. terhadap usulan-usulan SKPD/UKPD tersebut di atas agar ditulis lengkap berdasarkan DPA Tahun 2018 (Format Lampiran V); dan
 - b. belum dilakukan proses pencairan anggaran (SPP/BAST) agar tidak terjadi pelampauan anggaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 22/SE/2018
Tanggal 17 April 2018

FORMAT KEGIATAN BERUBAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kegiatan	Anggaran	Tambah	Kurang	Anggaran Baru (Menjadi)	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran III : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 22/SE/2018
Tanggal 17 April 2018

FORMAT UBAH ATRIBUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Penetapan					Perubahan (Menjadi)					Keterangan
	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Anggaran	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Anggaran	

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefulah
NIP 196402111984031002

Lampiran IV : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 22/SE/2018
Tanggal 17 April 2018

FORMAT KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 22/SE/2018
Tanggal 17 April 2018

DAFTAR USULAN PERUBAHAN KODE REKENING/KOMPONEN PADA KEGIATAN SKPD/UKPD.....
YANG PAGU ANGGARAN KEGIATANNYA TETAP PADA APBD-P
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002